



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 161 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Pemerintah Daerah.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat pada PD.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sebuah perilaku atau kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
9. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/psikologis dan kesehatan seseorang serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.
10. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan, penyakit tidak menular yang pada umumnya bersifat kronis sehingga memerlukan waktu cukup panjang untuk penyembuhan.

## BAB II

## MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi PD dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Germas.

## Pasal 3

Germas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

## Pasal 4

Sasaran Germas dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. PD/UKPD;
- b. swasta;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. keluarga, dan
- e. masyarakat.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV

## PERENCANAAN

## Pasal 6

- (1) PD/UKPD melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas sesuai tugas dan fungsi masing-masing PD/UKPD.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PELAKSANAAN

## Pasal 8

Germas diwujudkan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;

- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
  - a. senam/olahraga lainnya; dan
  - b. peregangan.
- (2) Kegiatan senam/olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Kegiatan peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit setiap 2 (dua) jam sekali secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kondisi fisik dan kesehatan individu.

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
  - a. PHBS di tatanan rumah tangga;
  - b. PHBS di tatanan institusi pendidikan;
  - c. PHBS di tatanan tempat kerja;
  - d. PHBS di tatanan tempat umum; dan
  - e. PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam rangka mendorong peningkatan PHBS di masyarakat, PD/UKPD memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana.

#### Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;

- e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengadaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- f. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin yang dilaksanakan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko PTM melalui :
  - a. upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
  - b. penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
  - c. percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin ditujukan kepada setiap penduduk berusia >15 (lebih dari lima belas) tahun.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit, perlu dilakukan upaya sebagai berikut :
  - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM;
  - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - d. pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

#### Pasal 13

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. upaya pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- c. membuat kompos;
- d. melakukan pemilahan sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan residu;
- e. uji emisi kendaraan bermotor;
- f. pemanfaatan lahan terbatas dengan penanaman sayur dan buah;
- g. mendorong masyarakat dalam penggunaan botol minum;
- h. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan
- i. Menggunakan kembali sampah menjadi barang berguna dan bernilai tambah.

## Pasal 14

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- c. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
- d. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- e. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- f. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- g. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- i. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; dan
- j. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas.

## BAB VI

## PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) PD/UKPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota secara teknis dikoordinasikan oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi yang dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten Administrasi secara teknis dikoordinasikan oleh Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas selama periode 1 (satu) tahun dilaporkan pada tahun berikutnya.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota Administrasi dilakukan oleh Walikota Administrasi kepada Sekretaris Daerah dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan oleh Bupati Kepulauan Seribu kepada Sekretaris Daerah dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 55023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2019  
Tanggal 30 Desember 2019

JENIS KEGIATAN GERMAS

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
1	a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta	a. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas; dan b. pelaporan pelaksanaan Germas dari Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.	a. terlaksananya koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas; dan b. tersusunnya laporan pelaksanaan Germas.
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Germas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	a. terlaksananya koordinasi Germas di Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan b. laporan pelaksanaan Germas di wilayah.
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	a. mendorong PD/UKPD untuk menyediakan sarana dan prasarana aktivitas fisik; b. mendorong seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan olahraga/senam, pergangguan serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan c. mendorong PD/UKPD menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan konsumsi sayur dan buah dalam kegiatan pertemuan/rapat di dalam dan di luar kantor.	Laporan rekapitulasi Surat Edaran tentang Germas.

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
4	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	a. kampanye Germas; b. advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok; c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM; d. kampanye gemar aktivitas fisik; e. pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; f. deteksi dini penyakit; dan g. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.	a. persentase kota/kabupaten yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di minimal 50% sekolah dan institusi kesehatan; b. persentase posyandu aktif; c. persentase Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk UKBM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; d. laporan kegiatan kampanye aktifitas fisik; e. laporan petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui; f. laporan kegiatan kampanye ASI eksklusif; g. laporan Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; h. laporan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta; dan i. laporan Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
5	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	a. penguatan Usaha Kesehatan Sekolah; b. penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah; c. penerapan sekolah ramah anak; d. pendidikan keluarga untuk hidup sehat; e. penerapan sekolah layak anak; f. penerapan sekolah aman; g. pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah; dan h. penyediaan sarana sanitasi sekolah.	a. laporan sekolah yang memiliki UKS sesuai standar pelayanan; b. laporan sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; c. laporan sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan); d. laporan kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; e. laporan sekolah yang layak anak; dan f. laporan sekolah yang aman dari berbagai bencana.

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
			<p>g. laporan satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah dan laporan satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan</p> <p>h. laporan satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
6	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	<p>a. pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan; dan</p> <p>b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>	<p>a. meningkatnya konsumsi ikan dan laporan pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;</p> <p>b. laporan atas lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.</p>
7	Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	<p>a. pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau taman;</p> <p>b. pembangunan/penataan Ruang Terbuka Hijau taman beserta ornamen dan sarananya; dan</p> <p>c. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau taman dan pemeliharaan ornamen dan sarana taman.</p>	<p>a. luas hasil pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau taman;</p> <p>b. laporan atas Ruang Terbuka Hijau taman bertambah; dan</p> <p>c. fasilitas/sarana taman bertambah.</p>
8	Dimas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	<p>a. Pemanfaatan bank sampah; dan</p>	<p>a. Laporan atas timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan ERP oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1(satu) ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 (nol koma lima) ton/hari.</p>

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		<p>b. peningkatan komitmen lingkungan dan peran serta masyarakat.</p>	<p>b. Laporan komunitas penyelamat sumber daya alam dan lingkungan pada kawasan Daerah Aliran Sungai, danau/mata air, rawa, pesisir, laut dan Kepulauan Seribu, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.</p>
9	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;  b. mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;  c. fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja; dan  d. fasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja.</p>	<p>a. laporan perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja;  b. laporan perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;  c. laporan perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui; dan  d. laporan perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya.</p>
10	<p>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. kampanye Germas melalui iklan/tayangan; dan  b. pengawasan iklan/tayangan yang bertentangan dengan Germas.</p>	<p>a. laporan atas pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat; dan  b. laporan kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang bertentangan dengan Germas.</p>
11	<p>Dimas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular;  b. melakukan promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, remaja dan anak; dan</p>	<p>a. laporan kegiatan promosi untuk menggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;  b. menurunnya persentase tindak kekerasan perempuan, remaja dan anak;</p>

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		c. komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.	c. laporan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas.
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	a. fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; b. fasilitasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan; dan c. edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi.	a. laporan unit satuan rumah susun yang dilengkapi dengan PSU penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan; b. luas Ruang Terbuka Hijau di perkotaan; dan c. laporan kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi.
13	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	a. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan b. konektivitas antar transportasi massal, termasuk <i>park and ride</i> untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	a. laporan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan laporan pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda; dan b. laporan atas fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
14	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	a. kampanye gemar olahraga; b. fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan c. fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.	a. laporan peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata; b. laporan fasilitasi penyelenggaraan (kejuaraan olahraga rekreasi, kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus); dan c. laporan fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. kampanye gemar aktivitas fisik; dan b. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.	a. laporan kegiatan kampanye aktifitas fisik; dan b. laporan fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata.

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
16	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	kampanye Germas di panti sosial	laporan kegiatan Kampanye Germas di Panti sosial.
17	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	koordinasi dan fasilitasi PD/UKPPD dalam pelaksanaan Germas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan atas kebijakan Germas yang tersusun; dan</li> <li>b. laporan Kabupaten/Kota yang melaksanakan paling sedikit 5 (lima) tema kampanye Germas.</li> </ul>
18	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	koordinasi dan fasilitasi PD/UKPPD dalam pelaksanaan Germas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan kebijakan Germas yang tersusun; dan</li> <li>b. laporan Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas</li> </ul>
19	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	koordinasi dan fasilitasi PD/UKPPD dalam pelaksanaan Germas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan kebijakan Germas yang tersusun; dan</li> <li>b. laporan Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas</li> </ul>
20	Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, Ruang Terbuka Hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;</li> <li>b. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;</li> <li>c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan Kelurahan di kota administrasi dan kabupaten kepulauan seribu yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal;</li> <li>b. terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya; dan</li> <li>c. laporan kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah (kegiatan yang mendukung Germas di wilayahnya).</li> </ul>

No.	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		d. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Gernas yang didasarkan pada kebijakan daerah (termasuk mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kota/Kabupaten yang terkait Gernas).	d. laporan pelaksanaan Gernas di wilayahnya.

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
WEST JAVA, JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
TAHUN.....SEMESTER.....

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (PD/UKPD) :

No.	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO) Indikator	Target		Anggaran (dalam juta rupiah)			
				Target	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	
1	(nama kegiatan)	(indikator kegiatan)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2									
3									
dst									
	Jumlah								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan PD/UKPD
3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
4. Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan.
5. Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

ttd

Lampiran III : Peraturan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2019  
Tanggal 30 Desember 2019

FORMAT LAPORAN

Laporan tahunan hasil pelaksanaan Germas di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif

Berisi laporan singkat hasil pelaksanaan Germas.

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Berupa gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif

B. Kebijakan Germas di daerah

Berupa informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada

Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Germas

A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas

Berisi dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran

B. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan

Berisi penjelasan sesuai tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas

1. Peningkatan aktivitas fisik.
2. Peningkatan perilaku hidup sehat.
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.
5. Peningkatan kualitas lingkungan.
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

C. Tantangan pelaksanaan Germas

Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan

A. Rekomendasi secara umum

B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN